



Sinopsis

**JUDUL : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI
DAN KOMISI KODE ETIK**
OLEH : LISTYO SIGIT PRABOWO JENDERAL POLISI (KAPOLRI)

Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan pedoman perilaku dan prinsip etika bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini mengedepankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Untuk mendukung implementasi kode etik, dibentuk Komisi Kode Etik yang bertugas mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran, serta memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar ketentuan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur pendidikan dan pembinaan etika untuk memastikan pemahaman yang mendalam di kalangan anggota Polri. Diharapkan, peraturan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik mencakup beberapa poin utama:

- Tujuan dan Ruang Lingkup:** Peraturan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Kode etik ini mengatur perilaku, sikap, dan tanggung jawab anggota Polri dalam menjalankan fungsi kepolisian.
- Prinsip-prinsip Etika:** Ditetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh anggota Polri, seperti kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kode etik juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan kepolisian.
- Komisi Kode Etik:** Pembentukan Komisi Kode Etik yang bertugas untuk mengawasi, menilai, dan menindaklanjuti pelanggaran kode etik. Komisi ini bertanggung jawab untuk memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
- Sanksi dan Penegakan Hukum:** Menjelaskan jenis-jenis pelanggaran serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota Polri yang melanggar kode etik. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap institusi kepolisian.
- Pendidikan dan Pembinaan:** Mengatur mengenai pendidikan dan pembinaan etika bagi anggota Polri untuk memastikan pemahaman dan penerapan kode etik dalam tugas sehari-hari.

HENDRA YUDA PETRA HAURISSA, SH
NO. SERDIK : 202409002024
POKJAR 7 SPPK SESPIM